



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0001Kur/DPMPTSP/I/2026

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari Dra. SRI MULYATI, S.S., MBA.;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/14295/XII/Pauddikmas/2025 tanggal 30 Desember 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP JAH TRAINING CENTER**
Alamat Lembaga : **Jl. Palem Raya No.49 RT.004 RW.005 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok**
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : **Kursus Bahasa Asing**
Rumpun : Bahasa
Nama Pimpinan Lembaga : Dra. SRI MULYATI, S.S., MBA.
Alamat Pimpinan Lembaga : Jl. Talas No.138 RT.001 RW.010 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok
Masa Berlaku : 9 Januari 2026 s/d 8 Januari 2029

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Kursus/Sanggar Seni**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

Dikeluarkan di : **DEPOK**

Pada Tanggal : 9 Januari 2026

